

HUKUM ACARA PERADILAN HAK ASASI MANUSIA: Pengantar

R. Herlambang Perdana Wiratraman *

Pendahuluan

Setelah jatuhnya rezim otoritarian militer Soeharto, perkembangan hukum hak asasi manusia mengalami perkembangan yang demikian maju, utamanya ditinjau dari lahirnya sejumlah produk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak asasi manusia, seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Apalagi, kedua perundang-undangan yang mengatur hak asasi manusia ini semakin memiliki landasan konstitusional ketika dilakukannya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 2000. Dalam perubahan kedua tersebut, pasal-pasal hak asasi manusia diatur secara lebih khusus atau dalam bab tersendiri (Bab XA, pasal 28A-28J), sehingga melengkapi kerangka normatif konstitusional hak asasi manusia di Indonesia.

Kemudian, perkembangan hukum yang mengatur hak asasi kian banyak setelah diaturnya secara lebih khusus dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan dari UUD 1945 dan kedua UU tersebut, dan pula ratifikasi atas sejumlah instrumen hukum hak asasi manusia internasional, seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Meskipun demikian, tidak semua hukum internasional diakui maupun diratifikasi dalam hukum nasional kita, termasuk salah satunya menyangkut kejahatan-kejahatan paling serius terhadap hak asasi manusia (*the most serious crimes*) yang diatur dalam *Rome Statute of International Criminal Court* (dikenal dengan Statuta Roma).

Oleh sebab itu, penuntasan kasus-kasus kejahatan paling serius terhadap hak asasi manusia, dalam konteks Indonesia sekarang ini yang berlaku adalah hanya ketentuan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dalam UU tersebut, istilah yang dipergunakan adalah ‘pelanggaran hak asasi manusia yang berat’ (vide: pasal 104 UU No. 39 Tahun 1999 jo. Pasal 1 angka 2 UU No. 26 Tahun 2000). Sebenarnya secara terminologi, penggunaan kata ‘pelanggaran hak asasi manusia yang berat’ adalah kurang tepat dan tidak sesuai dengan standar hukum hak asasi manusia internasional. Dan ini merupakan salah satu ketentuan yang tidak sesuai dengan standar hukum internasional dari sekian banyak kelemahan yang dimiliki oleh UU No. 26 Tahun 2000.

Meskipun demikian, tulisan berikut mendeskripsikan secara lebih dalam kerangka normatif : (i) Apa saja prinsip-prinsip hukum acara yang diatur dalam ketentuan UU No. 26 Tahun 2000, termasuk dengan memberikan beberapa contoh kasus yang terjadi dalam praktek Pengadilan HAM; dan (ii) Bagaimanakah perlindungan bagi korban pelanggaran HAM yang berat, khususnya dalam hal perlindungan saksi serta pengaturan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM yang berat.

Sebelum membahas dua pertanyaan tersebut, akan diuraikan sejumlah ketentuan umum UU No. 26 Tahun 2000 yang menyangkut wewenang atau yurisdiksi, yang harus dipahami terlebih dahulu sebagai landasan hukum acara Pengadilan HAM.

Ketentuan Umum Hukum Materiil dalam UU No. 26 Tahun 2000

Sebagaimana ditegaskan dalam Bab IX Pasal 104 UU No. 39 Tahun 1999, ayat (1) menyatakan: Untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan peradilan umum. Pengadilan HAM tersebut pada akhirnya dibentuk dengan UU No. 26 Tahun 2000. Ini berarti, bahwa ketentuan dalam Pasal 104 merupakan dasar dari pembentukan pengadilan khusus atas kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat, sehingga bisa dinyatakan bahwa UU No. 26 Tahun 2000 merupakan *lex specialis* (lebih tegas, vide: Pasal 1 angka 3).

Apa sebenarnya kekhususan dari UU No. 26 Tahun 2000? Kekhususan ini tidak saja meliputi yurisdiksi pengadilannya saja, namun pula mekanisme hukum acara yang bekerja dalam pengadilan HAM.

Yurisdiksi pengadilan HAM ini meliputi:

- (i) ***Material jurisdiction (rationae materiae)***, yakni jenis pelanggaran HAM yang berat yang bisa diadili oleh pengadilan HAM, meliputi: Kejahatan genosida dan Kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 4 jo. Pasal 7 UU No. 26 Tahun 2000).

Secara lebih terang dalam Pasal 8, yang dimaksud kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara: (a) membunuh anggota kelompok; (b)

mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok; (c) menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya; (d) memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau (e) memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Definisi 'kejahatan genosida' dalam pasal 8 UU No. 26 Tahun 2000 tersebut sesuai dengan kerangka normatif hukum internasional, khususnya pasal 6 dari *Rome Statute 1998 of International Criminal Court* dan *Article II Genocide Convention 1948*.

Sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 9 adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa: (a) pembunuhan; (b) pemusnahan; (c) perbudakan; (d) pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; (e) perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional; (f) penyiksaan; (g) perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; (h) penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; (i) penghilangan orang secara paksa; atau (j) kejahatan apartheid.

Jenis pelanggaran tersebut jelas mengadopsi Statuta Roma, namun tidaklah lengkap. Hal ini terlihat dari tiadanya adopsi jenis tindakan dalam kejahatan terhadap kemanusiaan yang memasukkan pasal 7 huruf (k) Statuta Roma, "*Other inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering, or serious injury to body or to mental or physical health*" (Tindakan-tindakan tidak manusiawi lainnya dengan karakter sama secara niat menyebabkan penderitaan hebat, atau luka serius terhadap kesehatan tubuh atau mental atau fisik) ke dalam UU No. 26 Tahun 2000. Padahal, ayat inilah yang bisa membuka penafsiran hukum lebih luas, terbuka, dan antisipatif terhadap jenis-jenis kejahatan terhadap kemanusiaan lainnya yang tidak secara definitif disebutkan (Wiratraman 2008a).

- (ii) ***Temporal jurisdiction (rationae temporis)***. Berlakunya UU No. 26 Tahun 2000 adalah sejak undang-undang ini diundangkan, atau pada 23 Nopember 2000. Meskipun demikian, berdasarkan pasal 43 ayat (1), dinyatakan bahwa: Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc. Ini berarti diberlakukan pula asas retroaktif atas penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat sebelum 23 Nopember 2000, seperti kasus pembungihangusan di Timor-Timur pasca jajak pendapat 1999, kasus pembantaian selama DOM Aceh, kasus Tanjung Priok, kasus Talangsari, dan kasus Trisakti, Semanggi I-II. Pasal 43 ayat (1) dan (2) pernah diujimaterialkan oleh Abilio Jose Osorio Soares ke Mahkamah

Konstitusi, namun mayoritas hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa retroaktif bisa dijalankan terhadap kasus-kasus kejahatan paling serius sebagai *extra-ordinary crimes* yang menjadi perhatian masyarakat internasional (Vide: Putusan MKRI No. 065/PUU-II/2004).

Menyangkut pelanggaran HAM yang berat masa lalu, pernah pula dipersoalkan mengenai wewenang DPR dan Keputusan Presiden melalui Mahkamah Konstitusi, yang mana kedua lembaga non-yudisiil tersebut mempengaruhi pembentukan Pengadilan HAM ad hoc. Sebelum putusan MK No. 18/PUU-V/2007, pengaturan kasus-kasus kategori “masa lalu”, haruslah ditempuh melalui DPR berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden, khususnya atas “dugaan pelanggaran HAM yang berat”. Kontrol kekuasaan non-yudisiil terjadi di Indonesia saat itu bisa dipahami karena suasana transisi politik pasca rezim otoritarian, yang kekuatan politiknya masih terlampau kuat di eksekutif dan legislatif. Namun, setelah putusan tersebut, tidak lagi memerlukan “persetujuan politik” DPR dalam mengupayakan penyelidikan Komnas HAM maupun penyidikan Kejaksaan Agung. “Persetujuan politik” memang sudah seharusnya dihapus, karena dinilai mencampuri kewenangan yudisiil dalam mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, dan tidak sesuai dengan upaya mendorong *integrated justice system* (Wiratraman 2008b)

- (iii) ***Personal jurisdiction (rationae personae)***. Berdasarkan Pasal 6, pengadilan HAM ditujukan pada individu (seseorang), dan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun pada saat kejahatan dilakukan.
- (iv) ***Territorial jurisdiction (rationae loci)***. Pasal 5 UU No. 26 Tahun 2005 menyatakan bahwa Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.

Yang membedakan dengan Statuta Roma adalah Pengadilan HAM yang diatur dalam UU No. 26 Tahun masih memberlakukan pidana mati (*death penalty*). Ketentuan ini sesungguhnya tidak saja tidak sejalan dengan Statuta Roma sebagai standar hukum hak asasi manusia internasional yang mengatur kejahatan paling serius, melainkan pula bertentangan dengan *International Covenant on Civil and Political Rights 1966* (yang diratifikasi dengan UU No. 12 Tahun 2005), yang memiliki ketentuan dasar tentang hak hidup sebagai *non derogable rights* (hak-hak asasi manusia yang sama sekali tidak boleh dikurangi), yang dipertegas dengan Protokol Opsional I tentang Penghapusan Pidana Mati.

Meskipun demikian, dalam praktek pengadilan HAM ad hoc selama ini, belum ada satupun hakim pernah menjatuhkan pidana mati.

Hukum Acara Peradilan HAM

Ketentuan hukum acara proses peradilan hak asasi manusia sesungguhnya telah diatur secara khusus dalam Bab IV Pasal 10-33 UU No. 26 Tahun 2000. Namun, prinsip secara umum, hukum acara yang berlaku dalam pengadilan HAM masih dominan berdasarkan pada KUHAP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (vide: Pasal 10 UU No. 26 Tahun 2000).

Secara garis besar diurut dalam beberapa bagian: (i) Penangkapan; (ii) Penahanan; (iii) Penyelidikan; (iv) Penyidikan; (v) Penuntutan; dan (vi) Pemeriksaan di Sidang Pengadilan.

Penangkapan (Pasal 11)

Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penangkapan untuk kepentingan penyidikan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan bukti permulaan yang cukup (ayat 1). Penangkapan disertai pula dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dengan menyebutkan alasan penangkapan, tempat dilakukan pemeriksaan serta uraian singkat perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dipersangkakan (ayat 2), kemudian memberikan tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan (ayat 3).

Sedangkan dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik.

Penahanan (Pasal 12-17)

Jaksa Agung sebagai penyidik dan penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan (Pasal 12 ayat 1). Hakim Pengadilan HAM dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 12 ayat 2), termasuk perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal terdapat keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi pelanggaran hak asasi manusia yang berat (Pasal 12 ayat 3).

Penahanan untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari, dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya. Namun, bila jangka waktu penahanan tersebut habis dan penyidikan belum dapat diselesaikan, maka penahanan dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya (Pasal 13).

Sedangkan penahanan untuk kepentingan penuntutan dapat dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari, dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 20 (dua puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya. Namun, bila jangka waktu penahanan tersebut habis dan penuntutan belum dapat diselesaikan, maka penahanan dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya (Pasal 14).

Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang Pengadilan HAM dapat dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari dan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya (Pasal 15). Kemudian penahanan untuk kepentingan pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi dapat dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari dan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Pengadilan Tinggi sesuai dengan daerah hukumnya (Pasal 16). Serta penahanan untuk kepentingan pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung dapat dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari dan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Mahkamah Agung (Pasal 17).

Ketentuan penahanan ini bisa ditabulasi sebagai berikut:

Penahanan	Jangka Waktu	Penahanan Lanjutan		Wewenang
		Perpanjangan 1	Perpanjangan 2	
Kepentingan penyidikan	90	90	60	Jaksa Agung
Kepentingan penuntutan	30	20	20	Jaksa Agung
Kepentingan pemeriksaan di sidang Pengadilan HAM	90	30	-	Ketua Pengadilan HAM
Kepentingan pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi	60	30	-	Ketua Pengadilan Tinggi
Kepentingan pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung	60	30	-	Ketua Mahkamah Agung

Yang menarik sebagai kekhususan dalam UU No. 26 Tahun 2000 adalah alasan penahanan. Alasan penahanan dalam hukum acara ini didasarkan atas alasan subyektif dari penyidik atau majelis hakim atas kondisi yang disyaratkan tersebut. Dengan demikian, pertimbangan atas adanya bukti permulaan yang cukup, kekhawatiran akan menghilangkan barang bukti atau akan melakukan pelanggaran HAM yang berat adalah alasan atas penilaian dari pihak yang berwenang untuk melakukan penyidikan atau hakim yang memeriksa terdakwa. Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam KUHAP yang juga mensyaratkan adanya unsur obyektif untuk dapat dilakukan penahanan kepada tersangka maupun terdakwa.

Penyelidikan (Pasal 18-20)

Dalam hal penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Komnas HAM dalam melakukan penyelidikan dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas anggota Komnas HAM dan unsur masyarakat (Pasal 18). Kekhususan penyelidikan untuk pelanggaran HAM yang berat oleh Komnas HAM ini merupakan penyelidikan yang sifatnya *pro justitia*, dimana Komnas HAM dianggap tidak memiliki kepentingan terkecuali upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.

Kewenangan penyelidikan oleh Komnas HAM ini sungguh menarik, karena bila dibandingkan dengan negara lain, hingga saat ini baru satu-satunya Komnas HAM yang memiliki kewenangan penegakan hukum. Kewenangan ini sudah lebih maju dibandingkan ketentuan dalam Prinsip-Prinsip Paris.

Wewenang penyidik, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 adalah:

- a. melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- b. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang tentang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta mencari keterangan dan barang bukti;
- c. memanggil pihak pengadu, korban, atau pihak yang diadukan untuk diminta dan didengar keterangannya;
- d. memanggil saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya;
- e. meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
- f. memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya;
- g. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 - 1) pemeriksaan surat;
 - 2) penggeledahan dan penyitaan;
 - 3) pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu;
 - 4) mendatangkan ahli dalam hubungan dengan penyelidikan.

Dalam hal Komnas HAM berpendapat bahwa terdapat bukti permulaan yang cukup telah terjadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat, maka kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan kepada penyidik. Kemudian, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan, Komnas HAM menyerahkan seluruh hasil penyelidikan kepada penyidik (Pasal 20 ayat 1 dan 2). Bila penyidik berpendapat bahwa hasil penyelidikan masih kurang lengkap, penyidik segera mengembalikan hasil penyelidikan tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya hasil penyelidikan, penyidik wajib melengkapi kekurangan tersebut (Pasal 20 ayat 3).

Penyidikan (Pasal 21-22)

Penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung (Pasal 21 ayat 1). Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintah dan atau masyarakat (Pasal 21 ayat 3).

Penyidikan wajib diselesaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal hasil penyelidikan diterima dan dinyatakan lengkap oleh penyidik (Pasal 22 ayat 1), dan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya. Bila dalam batas waktu tersebut penyidikan belum dapat diselesaikan, penyidikan dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya (Pasal 22 ayat 3).

Bila hasil penyidikan tidak diperoleh bukti yang cukup, maka wajib dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan oleh Jaksa Agung (Pasal 22 ayat 4), sampai penyidikan dapat dibuka kembali dan dilanjutkan apabila terdapat alasan dan bukti lain yang melengkapi hasil penyidikan untuk dilakukan penuntutan.

Dalam hal penghentian penyidikan tidak dapat diterima oleh korban atau keluarganya, maka korban, keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga, berhak mengajukan praperadilan kepada Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 22 ayat 6).

Penuntutan (Pasal 23-25)

Penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung (Pasal 23 ayat 1). Dalam hal penuntutan, Jaksa Agung dapat mengangkat penuntut umum ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintah dan atau masyarakat (Pasal 23 ayat 2). Penuntutan wajib dilaksanakan paling lambat 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak tanggal hasil penyidikan diterima (Pasal 24).

Komnas HAM sewaktu-waktu dapat meminta keterangan secara tertulis kepada Jaksa Agung mengenai perkembangan penyidikan dan penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat (Pasal 25).

Pemeriksaan di Sidang Pengadilan (Pasal 27-33)

Perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM, dengan jumlah 5 (lima) orang anggota majelis hakim Pengadilan HAM, yang terdiri atas 2 (dua) orang hakim pada Pengadilan HAM yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc (Pasal 27 ayat 1-2).

Hakim ad hoc diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Ketua Mahkamah Agung (Pasal 28 ayat 1), dengan jumlah hakim sekurang-kurangnya 12 (dua belas) orang. Hakim ad hoc diangkat untuk selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Menyangkut Acara Pemeriksaan, perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan HAM (Pasal 31).

Dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi, maka perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi (Pasal 32 ayat 1). Pemeriksaan perkara di Pengadilan Tinggi dilakukan oleh majelis hakim berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang hakim Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.

Sedangkan dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Mahkamah Agung (Pasal 33 ayat 1). Pemeriksaan perkara di Mahkamah Agung dilakukan oleh majelis hakim yang berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas 2 (dua) orang Hakim Agung dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc (Pasal 33 ayat 2). Jumlah hakim ad hoc di Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang (Pasal 33 ayat 3). Hakim ad hoc di Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dengan satu kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun (Pasal 33 ayat 4-5).

Berikut tabel komposisi hakim ad hoc di Pengadilan HAM (Abidin 2005).

Hakim ad hoc	Diangkat oleh	Jumlah minimal yang diangkat	Lama jabatan
Pengadilan HAM	Presiden atas usul ketua Mahkamah Agung	12 orang	5 tahun dan diangkat 1 periode lagi
Tingkat banding/Pengadilan Tinggi	Presiden atas usul Mahkamah Agung	12 orang	5 tahun dan dapat diangkat 1 periode lagi
Tingkat kasasi/MA	Presiden atas usul DPR	3 orang	5 tahun
Peninjauan Kembali	Tidak diatur	Tidak diatur	Tidak diatur

Perlindungan Saksi dan Korban

Salah satu hal yang terpenting dalam proses pemeriksaan tersebut adalah menyangkut perlindungan korban dan saksi, yang mana setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun. Perlindungan tersebut wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma (Pasal 34). Dalam praktek, pengalaman pengadilan HAM ad hoc untuk kasus pelanggaran HAM

berat di Tim-tim menunjukkan bahwa ancaman dan tekanan pada saksi bukan saja terjadi pada saksi korban tapi juga saksi-saksi yang bukan korban. Saksi korban ini terpaksa berhadapan langsung dengan para pelaku yang merupakan orang yang sangat berkuasa di daerahnya dan adanya perasaan trauma atas perbuatan para terdakwa. Perlakuan terhadap saksi korban selama memberikan keterangan di pengadilan juga tidak lepas intimidasi dan teror yang berakibat terhadap ancaman psikologis saksi (Eddyono et al. tanpa tahun).

Sebagai peraturan pelaksana dari UU No. 26 Tahun 2000, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Bentuk-bentuk perlindungan, sebagai ditegaskan dalam pasal 4 PP tersebut adalah:

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental;
- b. Perahasaan identitas korban atau saksi;
- c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Dengan ketentuan ini, maka salah satu yang menjadi prosedur pembuktian secara khusus di pengadilan HAM dalam rangka melindungi saksi dan korban pelanggaran HAM yang berat, proses pemeriksaan saksi dapat dilakukan dengan tanpa hadirnya terdakwa. Diharapkan tanpa kehadiran terdakwa akan mengurangi perasaan tertekan dan trauma bagi saksi atau korban sebagai saksi untuk membeberkan fakta dan data. Semakin lengkap pengaturannya, sejak disahkannya UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menambah ketentuan normatif bentuk perlindungan dan hak-hak bagi saksi dan korban.

Perlindungan saksi dan korban dalam perkara pelanggaran HAM berat bukanlah hal yang gampang, mengingat pelaku kejahatan tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap struktur kekuasaan politik, apalagi kejahatan tersebut dilakukan secara sistematis dan meluas yang tentunya mempunyai dampak yang besar terhadap organ-organ kekuasaan dan masyarakat luas.

Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi

Pengaturan tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dalam UU No. 26 Tahun 2000 dapat dilihat pada pasal 35, yang menegaskan:

- (1) Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi;
- (2) Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM.
- (3) Ketentuan mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam rangka melaksanakan Pasal 35 ayat (3), dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Dalam PP tersebut dijelaskan apa yang

dimaksud dengan Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi (Pasal 1 angka 4-6 PP No. 3 Tahun 2002). Kompensasi didefinisikan sebagai ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Dan definisi rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain.

Instansi Pemerintah Terkait bertugas melaksanakan pemberian kompensasi dan rehabilitasi berdasarkan putusan Pengadilan HAM yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 3 ayat (1) PP No. 3 Tahun 2002). Sedangkan pemberian restitusi dilaksanakan oleh pelaku atau pihak ketiga berdasarkan perintah yang tercantum dalam amar putusan Pengadilan HAM (Pasal 4).

Mengenai tata cara pelaksanaan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi kepada pihak korban, dari mulai proses diterimanya salinan putusan kepada Instansi Pemerintah Terkait dan korban sampai dengan pelaksanaan pengumuman pengadilan dan pelaksanaan laporan, diatur dalam pasal 6-10 PP No. 3 Tahun 2002. Pertama kali, pengadilan HAM mengirimkan salinan putusan Pengadilan HAM, Pengadilan Tinggi, atau Mahkamah Agung, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Jaksa Agung (Pasal 6 ayat 1). Kemudian Jaksa Agung melaksanakan putusan dengan membuat berita acara pelaksanaan putusan pengadilan kepada Instansi Pemerintah Terkait untuk melaksanakan pemberian kompensasi dan atau rehabilitasi, dan kepada pelaku atau pihak ketiga untuk melaksanakan pemberian restitusi (Pasal 6 ayat 2), dan pelaksanaannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak berita acara pelaksanaan putusan pengadilan diterima (Pasal 7).

Bila pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi kepada pihak korban melampaui batas waktu 30 hari, korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya dapat melaporkan hal tersebut kepada Jaksa Agung (Pasal 9 ayat 1). Kemudian, Jaksa Agung harus segera memerintahkan Instansi Pemerintah Terkait, pelaku, atau pihak ketiga untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal perintah tersebut diterima (Pasal 9 ayat 2). Dalam hal pemberian kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi dapat dilakukan secara bertahap, maka setiap tahapan pelaksanaan atau kelambatan pelaksanaan harus dilaporkan kepada Jaksa Agung (Pasal 10).

Yang perlu diperhatikan bahwa pemberian kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi harus dilaksanakan secara tepat, cepat, dan layak. Sebagaimana diuraikan dalam bagian penjelasan PP No. 3 Tahun 2002, pengertian “tepat” di sini adalah bahwa penggantian kerugian dan atau pemulihan hak-hak lainnya diberikan kepada korban yang memang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pengertian “cepat” adalah bahwa penggantian kerugian dan atau pemulihan hak-hak lainnya diberikan kepada korban sesegera mungkin dalam rangka secepatnya mengurangi penderitaan korban. Sedangkan yang dimaksud dengan “layak” adalah bahwa

penggantian kerugian dan atau pemulihan hak-hak lainnya diberikan kepada korban secara patut berdasarkan rasa keadilan.

Kelemahan Hukum Acara

Hukum Acara Pengadilan HAM merupakan hukum dan mekanisme khusus yang dirancang untuk keperluan menghadapi kasus-kasus kejahatan di luar kebiasaan (*extra-ordinary crimes*). Pengaturan secara khusus demikian ditujukan agar berjalannya proses peradilan terhadap perkara pelanggaran HAM yang berat secara adil dan kompeten, sehingga proses berlangsungnya mekanisme khusus tersebut dapat memangkas rantai impunitas terhadap penjahat hak asasi manusia yang berat. Dengan demikian, pengadilan ini diharapkan memberikan jalan keadilan bagi korban atau keluarganya.

Kekhususan perkara pelanggaran HAM yang berat yang harus bisa ditunjukkan dengan pembuktian elemen-elemen kejahatan melalui hukum acara pengadilan HAM ini adalah: (i) menemukan unsur-unsur sistematis dan meluas (*systematic and widespread*); (ii) adanya pertanggungjawaban komando (*command responsibility*) sebagai pihak yang paling bertanggungjawab; dan (iii) khusus untuk kejahatan genosida, membuktikan adanya maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan (*intent to destroy*) seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama.

Ketentuan unsur meluas (*widespread*), sistematis (*systematic*) dan diketahui (*intension*) dalam UU No. 26 Tahun 2000 tidak ada kejelasan, yang sesungguhnya melahirkan keragaman interpretasi hakim atas rumusan tersebut. Dalam Statuta Roma, dijelaskan secara tegas unsur niatnya (*intension*). Bahkan rumusannya dijelaskan satu persatu, seperti penegasan “*attack directed against any civilian population*” yang diartikan dengan *a course of conduct involving the multiple commission of acts referred to in paragraph 1 against any civilian population, pursuant to or in furtherance of a State or organizational policy to commit such attack* (vide: Article 7 Paragraph 2 Rome Statute).

Sayangnya, selain tidak jelas, pengapdosian yang dilakukan dan terumus dalam Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000 sangat tidak tepat. Rumusan “*directed against any civilian population*” dalam Statuta Roma diterjemahkan dengan “ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil”, yang seharusnya “ditujukan kepada populasi sipil”. Perkataan “secara langsung” ini bisa berdampak pada penafsiran bahwa hanya pelaku di lapangan saja yang dapat dikenakan, sedangkan pelaku di atasnya yang membuat kebijakan atau yang membiarkan kejahatan itu berlangsung justru tidak tercakup dalam pasal 9. Begitu juga perkataan “*civilian population*” yang diterjemahkan “penduduk sipil” telah mengerdilkan pemaknaan subyek hukum dengan menggunakan ‘batasan-batasan wilayah kependudukan’ yang akan membatasi target-target potensial korban kejahatan terhadap kemanusiaan hanya kepada warga negara dimana kejahatan tersebut berlangsung, sementara warga negara lainnya (asing) tidak masuk dalam kategori tersebut (Lebih lengkap, baca: Wiratraman 2004; Abidin 2005).

Sedangkan menyangkut *command responsibility* (pertanggungjawaban komando), diatur secara khusus dalam pasal 42 UU No. 26 Tahun 2000. Ditegaskan dalam pasal tersebut: Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan HAM, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif, atau di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dari tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut, yaitu: (a) komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan (b) komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Selain komandan militer, seorang atasan, baik polisi maupun sipil lainnya, bertanggung jawab secara pidana terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, karena atasan tersebut tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar, yakni: (a) atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahan sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan (b) atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Rumusan Pasal 42 tidaklah sama dengan yang dirumuskan Statuta Roma, sebagai contoh dalam Pasal 42 ayat 1 (a) yang menegaskan penanggung jawab komando seharusnya “mengetahui bahwa pasukan tersebut melakukan atau hendak melakukan kejahatan...” (*That military commander or person either knew or, owing to the circumstances at the time, should have known that the forces were committing or about to commit such crimes*), bukan sekadar “seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat” (vide: Article 28 Paragraph 1 (a) *Rome Statute*). Begitu juga ketidakjelasan batasan Pasal 42 ayat 1 (b) tentang apa yang “layak” dan “perlu” dilakukan oleh penanggung jawab komando.

Tentu ketidaklengkapan, ketidakjelasan atau kesalahan penerjemahan ini (baik sengaja maupun tidak sengaja) menunjukkan sejumlah kelemahan dalam proses pengadopsian dari hukum hak asasi manusia internasional, yang dampaknya tidak sekadar dari suatu kerangka normatif yang tidak memadai standar hukum internasional, tetapi delik tanggung jawab komando akan menyulitkan pembuktiannya dalam implementasinya. Apalagi, pembuktian terhadap elemen-elemen tersebut, sulit bila mengandalkan standar hukum yang didasarkan pada KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat. Meskipun KUHP (Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana) juga mengatur tentang jenis kejahatan yang berupa pembunuhan, perampasan kemerdekaan, penyiksaan/penganiayaan, perkosaan, dan kejahatan berencana lainnya, namun jenis kejahatan yang diatur dalam KUHP tersebut adalah jenis kejahatan yang sifatnya biasa (*ordinary crimes*). Bila dibandingkan dengan pelanggaran HAM yang berat sebagaimana diatur dalam Statuta Roma 1998, seharusnya memenuhi beberapa unsur atau karakteristik tertentu agar bisa diklasifikasikan sebagai pelanggaran HAM yang berat.

Sebagaimana ditegaskan sebelumnya bahwa pelanggaran HAM yang berat merupakan *extra-ordinary crimes* yang mempunyai perumusan dan sebab timbulnya kejahatan yang berbeda dengan kejahatan atau tindak pidana umum. Dengan begitu, mestinya standar konvensional KUHAP akan sulit diharapkan bisa membongkar kejahatan yang tidak hanya dilakukan secara personal/individual, melainkan melalui organisasi yang rapi, kuat, dan memiliki pengaruh besar terhadap kekuasaan. Jangkauan KUHAP inilah yang kurang memenuhi standar hukum hak asasi manusia internasional, khususnya menyangkut hukum acara terhadap kasus pelanggaran HAM yang berat.

Misalnya, perlunya penerapan yang menyandarkan pada praktek hukum peradilan pidana internasional dalam soal pembuktian. Dalam praktek peradilan internasional yang menyidangkan kasus pelanggaran HAM berat justru lebih banyak menampilkan penggunaan alat-alat bukti di luar ketentuan hukum yang diatur oleh KUHAP, seperti rekaman, baik itu yang berbentuk film atau kaset yang berisi pidato, siaran pers, wawancara korban, wawancara pelaku, kondisi keadaan tempat kejadian dan sebagainya. Kemudian alat bukti yang dipakai juga diperbolehkan berbentuk dokumen-dokumen salinan, klipng koran, artikel lepas, sampai suatu opini yang terkait dengan kasus yang disidangkan (Abidin 2005).

Penutup

Dalam konteks kerangka normatif hukum acara peradilan HAM, penerapan ketentuan yang bersandar pada KUHAP sesungguhnya kurang tepat, karena jenis kejahatan yang dihadapi oleh pengadilan HAM adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) yang tentunya KUHAP tidak didisain dalam rangka jenis kejahatan tersebut. Sehingga tidak begitu mengherankan bahwa standar pembuktian yang berdasarkan KUHAP tidak bisa membongkar struktur kekerasan yang menjadi karakter pelanggaran HAM yang berat. Terlebih pula, mayoritas pelaku kejahatan HAM yang berat justru banyak yang dibebaskan, dan tidak berhasil mengungkap siapa sesungguhnya aktor kejahatan yang paling bertanggung jawab, baik seperti dalam kasus kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor Leste pasca jajak pendapat, kasus Teuku Bantaqiyah, dan pengungkapan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat lainnya.

Dalam praktek pengadilan HAM ad hoc selama ini lebih mengandalkan pada pemahaman atau terobosan penerapan serta penafsiran para hakim tentang UU No. 26 Tahun 2000 ketika melakukan pemeriksaan di pengadilan. Hal itulah yang menyebabkan progresifitasnya justru terletak pada para hakim Pengadilan HAM ad hoc itu sendiri, bukan pada kerangka normatif yang ada.

Profesor David Cohen, seorang Guru Besar dari University of California, Berkeley, yang menulis penelitiannya tentang pengadilan HAM ad hoc menyatakan bahwa sesungguhnya pengadilan yang dimaksudkan untuk mengadili para pelanggar hak-hak asasi manusia di Indonesia (UU No. 26 Tahun 2000) hanyalah rekayasa politik dan hukum belaka (Cohen 2003). Dalam laporannya mengenai kasus pelanggaran HAM berat di Timor-Timor, prosekusi yang dilakukan terhadap hampir seluruh proses pengadilan, baik dari tahapan pra-investigasi, investigasi, dan proses pendakwaan, ternyata tidak berhasil menjelaskan siapa mereka yang paling bertanggung jawab atas peristiwa pelanggaran HAM tersebut. Padahal standar hukum internasional dalam mengadili pelaku pelanggaran HAM berat haruslah diketahui terlebih dahulu siapa aktor utamanya. Akibatnya, yang dimejahijaukan hanyalah tentara lapangan dan milisi sipil yang disangka terlibat dalam kekerasan terhadap berbagai peristiwa di Timtim (Cohen 2003).

Kejahatan kemanusiaan dan genosida (termasuk kejahatan perang) merupakan *hostis humanis generis* (musuh bersama seluruh umat manusia) yang termasuk dalam kejahatan internasional sehingga di bawah yurisdiksi universal. Oleh sebab itu, perhatian komunitas internasional telah dan terus menerus sedang memantau perkembangan apa yang terjadi dengan pengadilan HAM di Indonesia. Persoalan besar yang masih terjadi dengan bangsa ini adalah, belum adanya komitmen yang kuat dan berani untuk mematahkan impunitas. Meskipun Perserikatan Bangsa-Bangsa pernah mengupayakan keras membawa kasus pelanggaran HAM yang berat ini ke mekanisme hukum internasional (Ad Hoc Tribunal), tetapi upaya tersebut sangatlah ditentukan oleh kekuatan diplomasi dan politik hubungan internasional. Dan ironisnya, dalam kasus Timor-Timur yang dinyatakan tidak sesuai standar penerapan hukum acaranya (Yudhawiranata 2002), dan ternyata diplomasi politik yang ditempuh PBB melalui Sekretaris Jenderal Koffi Annan pun gagal (Wiratraman 2005).

Dengan situasi yang demikianlah, maka pembaruan hukum acara pengadilan HAM di Indonesia haruslah mulai diupayakan untuk memperkuat kerangka normatif yang sesuai standar hukum hak asasi manusia internasional, utamanya ditujukan untuk penghormatan dan perlindungan hak-hak asasi manusia secara paripurna.

Daftar Pustaka

- Abidin, Zainal (2005) "Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia", *Seri Bahan Bacaan Khusus untuk Pengacara X: 2005*. Jakarta: Elsam.
- Cohen, David (2003) *Intended to Fail : The Trials Before the Ad Hoc Human Rights Court in Jakarta*. New York: International Center for Transitional Justice (ICTJ).

- Eddyono, Supriyadi Widodo, Wahyu Wagiman, Zaenal Abidin (tanpa tahun) *Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat: Seri Perlindungan Saksi 2*. Jakarta: Elsam.
- Yudhawiranata, Agung (2002) "Pengadilan HAM Ad Hoc Timor Timur di Bawah Standar", *Preliminary Conclusive Report Perkara Timbul Silaen, Abilio Soares Dan Herman Sedyono Dkk (4 Juli 2002)*. Jakarta: Tim Monitoring Pengadilan Ad Hoc Untuk Kasus Pelanggaran Berat HAM Di Timor Timur Elsam.
- Wiratraman, R. Herlambang Perdana (2004) "Politik Hukum Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM yang Berat, Upaya Membangun Perspektif Keadilan bagi Korban dan Menciptakan Peradaban Berperikemanusiaan di Masa Depan", *makalah Seminar HAM: "Quo Vadis Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu?"*, diselenggarakan oleh FORSAM FH Unair, Surabaya, 13 Desember 2004.
- Wiratraman, R. Herlambang Perdana (2005) "Possibilities For Ending Impunity In The Case Of East Timor", *makalah untuk Human Rights Protection Mechanism Course*, Office of Human Rights and Social Development (OHRSD), Mahidol University, Bangkok, Thailand.
- Wiratraman, R. Herlambang Perdana (2008a) "Konsep dan Pengaturan Hukum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan", *artikel untuk Jurnal Ilmu Hukum Yuridika*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, belum terpublikasi.
- Wiratraman, R. Herlambang Perdana (2008b) "Kontroversi Wewenang Komnas HAM", *artikel dimuat Opini Kompas*, Rabu, 14 Mei 2008.

Instrumen Hukum dan Putusan

Genocide Convention 1948.

Rome Statute of International Criminal Court 1998

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ratifikasi atas *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*).

Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (Ratifikasi atas *International Covenant on Civil and Political Rights 1966*)

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Protokol Opsional I tentang Penghapusan Pidana Mati.

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 065/PUU-II/2004 Pengujian UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia terhadap UUD 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 18/PUU-V/2007 Pengujian UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia terhadap UUD 1945.

*** R. Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., M.A.**
*Dosen Hukum Tata Negara dan Hak Asasi Manusia,
Fakultas Hukum Universitas Airlangga.*

Menyelesaikan Sarjana Hukum (Ilmu Hukum) di Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Master of Arts (Human Rights) di Faculty of Graduate Studies, Mahidol University. Pernah mengikuti International Human Rights Law Course di School of Human Rights, Utrecht University, Netherlands (2001), International Human Rights Training Program di McGill University, Canada (2004), dan International Human Rights and Humanitarian Law Course, Mahidol University-ICRC, Thailand (2005). Fasilitator aktif Pelatihan HAM yang diselenggarakan ELSAM (Jakarta), Equitas-Human Rights Education (Montreal), dan Departemen Hukum dan HAM RI.

T: +62 81332809123 atau +62 31-71766872
E: herlambang@unair.ac.id